



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP : 065/023/SOP-BKAD
Tanggal Pembuatan : 14 Juli 2025
Tanggal Revisi : 15 Juli 2025
Tanggal Efektif : 16 Juli 2025
Disahkan oleh :

Kepala BKAD,
M. Hafiz, SE, S.Kom, ME, M. Ling
NIP. 198801052009041001

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN UMUM

Nama SOP :

Uji Kompatibilitas

Dasar Hukum

- PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional dan Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana

- Memahami Pedoman Penyusunan SOP
- Mampu mengoperasikan komputer

Keterkaitan

SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID

Peralatan/Perlengkapan

- Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran
- KAK (Kerangka Acuan Kerja)
- Jaringan Internet
- Komputer, flasdisk, printer

Pencatatan & Pendataan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Peringatan

Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran;

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		PPID	TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI	PENGUASA INFORMASI/DOKUMEN(SKPD)	PEMOHON	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan leibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap Saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri	
2	Memberikan peetimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, Kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang-undangan yang dibutuhkan: 1.UU KIP 2. PERKI 1/2010	Setiap hari kerja	SK tim pertimbangan pelayanan informasi	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon,apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud terbuka maka PPID Utama memerintahkan penguasa informasi untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi,maka PPID membuat surat penolakan.					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Setiap hari, maksimal 10 (Sepuluh) hari sejak permohonan informasi teregristrasi	Informasi/dokumen dari penguasa informasi/dokumen	
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta kepada pemohon yang menandatangi tanda bukti penerimaan atau penolakan/dokumen rahasia					Informasi/dokumen diminta oleh pemohon atau surat pеноакан kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia	Perpanjangan waktu maksimal 7 (Tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis.	Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	